

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini pembangunan desa merupakan salah satu hal yang menjadi pusat perkembangan suatu wilayah melalui penyaluran dana desa. Alokasi dana ke desa merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mempercepat desa melakukan pembenahan diri dalam hal meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) sebagai bentuk optimalisasi potensi dari hasil usaha, aset, partisipasi, dan pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Erlina & Sirojuzilam, 2020). Agar pendapatan desa dapat berjalan optimal maka dikembangkan satuan unit usaha yang berada dalam suatu wadah yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang diolah oleh masyarakat dan pemerintah desa guna dalam meningkatkan perekonomian desa (Sri & Dewi, 2014). BUMDes merupakan suatu wadah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa guna meningkatkan pendapatan desa serta meningkatkan perekonomian desa. Sedangkan pengertian dari BUMDes sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah suatu lembaga yang sudah berbadan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha dan mengembangkan produktivitas masyarakat desa serta memberikan jasa pelayanan demi kesejahteraan masyarakat desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

BUMDes dapat didirikan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi desa untuk meningkatkan pendapatan desa. Akan tetapi dalam mendirikan BUMDes terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi. Dasar hukum yang melandasi pendirian BUMDes tercantum dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor.11 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Adapun peraturan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang Pendirian BUMDes bahwa BUMDes didirikan oleh 1 Desa yang didasarkan oleh Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dapat memberikan kekuatan hukum sendiri bagi BUMDes untuk dapat menjalin kemitraan dengan pihak manapun. Hal tersebut juga terkandung dalam Pasal 8 PP Nomor 11 Tahun 2021 bahwa saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) maka saat itu pula BUMDes memperoleh status badan hukum.

Status badan hukum BUMDes yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dapat membuka peluang bagi BUMDes untuk memperluas jangkauan jenis usaha. Menurut (Yulianto, 2023) kontribusi BUMDes di Indonesia terlihat meningkat dalam menambah jumlah pendapatan asli desa (PADes) sebagai salah satu sumber pendapatan APBDesa sebesar Rp.1,1 Triliun pada tahun

2017-2021. BUMDes juga berhasil menambah jenis investasi masyarakat dalam hal mengembangkan usaha wisata desa, usaha desa niaga, dan usaha produktif berjenis kemitraan UMKM.

Per tahun 2023 setidaknya di Indonesia tercatat ada sebanyak 53.409 BUMDes yang berdiri dan 18.505 diantaranya tercatat sudah berbadan hukum, hal tersebut dilansir pada laman resmi bumdes.kemendes.go.id yang menunjukkan jumlah BUMDes yang ada di Indonesia. Dilansir oleh (Setiawan, 2023) bahwa jumlah BUMDes yang ada di Jawa Timur sebanyak 6.490 desa, dengan beberapa kategori yaitu 1.400 BUMDes maju, 2.353 berkembang, dan 2.737 BUMDes pemula. Menurut (Bimantara, 2023) pada Kabupaten Madiun setidaknya terdapat 198 desa yang memiliki Badan Usaha akan tetapi hanya 50 BUMDes yang lebih menonjol daripada BUMDes lainnya. Faktor yang dapat mempengaruhi sehingga banyaknya BUMDes yang kurang aktif dikarenakan minimnya manajemen pengelolaan hingga pengelolaan keuangannya.

Salah satu BUMDes yang sudah berbadan hukum yang ada di Kabupaten Madiun yaitu BUMDes Anugrah Mulya yang berada di Kecamatan Dolopo Desa Candimulya. BUMDes tersebut sudah melalui tahap atau alur pendaftaran sesuai dengan ketentuan kemendesa sehingga termasuk salah satu BUMDes yang sudah berbadan hukum hal tersebut dapat diketahui melewati laman web yang disediakan kemendesa. BUMDes Anugrah Mulya didirikan sejak tahun 2017 akan tetapi sempat berhenti beroperasi, dan buka kembali pada tahun 2021. Berdirinya BUMDes tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menambah pendapatan asli desa (PADes). BUMDes ini

merupakan salah satu BUMDes yang pertama dapat melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disebut PKB hal tersebut berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Selain melayani pembayaran PKB BUMDes juga mempunyai 2 unit usaha lain yaitu ATK (Alat Tulis Kantor), serta penjualan sembako. BUMDes ini merupakan BUMDes yang mempunyai pelayanan jasa terlengkap di lingkup sekitar kecamatan Dolopo. Pelayanan jasa yang diberikan berupa pendampingan pendaftaran NIB, pendampingan perbaikan kartu BPJS, serta pendampingan pengurusan sertifikasi halal untuk usaha.

Pada BUMDes lain yang berada disekitar wilayah BUMDes Anugrah Mulya masih belum ada yang melaksanakan pelayanan jasa seperti pendampingan sertifikasi halal. Hal tersebut ditunjukkan oleh masyarakat yang berada di luar wilayah Candimulya yang menjadi konsumen pada BUMDes untuk membantu proses administrasi sertifikasi halal.

Adapun pada BUMDes di Kabupaten Madiun yang pernah diteliti oleh (Dewi, 2018) menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes melalui unit usaha yang ada masih kurang maksimal, salah satu hal yang mendasari hal tersebut terjadi dikarenakan pengelolaan keuangan oleh pengurus tidak dapat ditunjukkan dengan alasan masih ada tahap perputaran anggaran/ pinjaman. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran pengelola atau Sumber Daya Manusia nya sangat berpengaruh, sehingga belum mempunyai kesiapan dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Usaha tersebut akan berjalan lancar jika pengelolaan di dalamnya terkelola dengan baik, akan tetapi pada BUMDes Anugrah Mulya pengelolaan keuangannya masih kurang tertata dalam hal pencatatan dan pembukuan nya. Pengelolaan dalam BUMDes juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya BUMDes terutama dalam mengelola keuangan agar pengelolaan di dalamnya tetap berjalan.

Dalam hal mengelola keuangan tentu terbagi menjadi beberapa tahapan agar pengelolaannya berjalan dengan maksimal. Pada pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengauditan. Pada tahap perencanaan pada BUMDes dapat dimulai dengan menyusun laporan AD/ART, rencana program kerja dan penyertaan modal. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan yang mana tahap ini dimulai dari pencairan dana dari modal yang diberikan sesuai dengan rencana anggaran, dalam bentuk uang yang ditempatkan dalam rekening BUMDes ataupun barang yang nantinya dicatat kedalam laporan keuangan BUMDes. Tahap ketiga merupakan tahap penatausahaan dimana modal yang diberikan digunakan untuk pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan. Tahap keempat yaitu pelaporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan semesteran dan tahunan, dan yang terakhir yaitu tahap pengauditan tahap ini dilakukan oleh pengawas terhadap laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes.

Dalam hal mengurus laporan keuangan pengurus BUMDes mempunyai andil penting dalam hal pengelolaannya. Pengurus BUMDes yang memiliki kapasitas dalam hal mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai sumber pendapatan BUMDes dan tata kelola yang baik dari rencana sumber daya yang dibutuhkan (M Titiokan et al., 2020). Pengurus BUMDes harus mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, sistem pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas.

Pentingnya memahami dan menerapkan pengelolaan keuangan dengan benar pada BUMDes juga mendukung berkembangnya suatu BUMDes. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Rofidah & Rochayatun, 2020) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Hal itu ditunjukkan pada tahap perencanaan dengan mengadakan rapat untuk membentuk RAB, pelaksanaan dengan mengandalkan bukti kwitansi pencairan dana, serta peneusahaan dengan sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi pun masih bersifat umum. Untuk pertanggungjawaban dengan melakukan pelaporan kepada pemerintah daerah yaitu BPD Desa dan DPMD Kabupaten.

Melihat penelitian yang sebelumnya juga dilakukan oleh (Aliah et al., 2022) menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan hanya sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran di Desa, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sedangkan dalam melaporkan

pertanggungjawaban kepada pemerintah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal itu ditunjukkan saat penelitian bahwa pengelola belum terlalu memahami istilah-istilah yang ada di akuntansi, seperti asset, liabilitas, dan ekuitas. Pengelola selama ini hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan dari usaha yang dijalankan sehingga keuntungan atau laba diketahui dari pengurangan dua komponen tersebut. Walaupun dengan kendala yang dihadapi oleh BUMDes tetapi pengelola dapat mengkondisikan dan mengelola keuangan dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh tadi disajikan sesuai presentasi yang sudah disepakati perangkat desa dan masyarakat desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ilma et al., 2022) menunjukkan bahwa BUMDes Kembang menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik dan efisien. Setiap pengelola BUMDes ikut andil dalam proses pengelolaan kegiatan operasional BUMDes, bahkan jika ada hambatan yang menghalangi mereka untuk terus berkembang. Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah tahap-tahap yang termasuk dalam pengelolaan keuangan BUMDes Kembang. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan BUMDes Kembang masih belum sesuai.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Ilma et al., 2022) dan (Rofidah & Rochayatun, 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ilma et al., 2022) menjelaskan tentang pengelolaan keuangan pada BUMDes, perbedaan yang ada pada penelitian kali ini yaitu objek dan dasar landasan pengelolaan keuangan BUMDes yang menggunakan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021. Pada

penelitian lainnya oleh (Rofidah & Rochayatun, 2020) perbedaannya juga terletak pada objek dan dasar landasan yang digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan BUMDes dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 pada BUMDes Anugrah Mulya Kabupaten Madiun peneliti ingin mendalami lebih lanjut dengan judul **“Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 (Studi Kasus BUMDes Anugrah Mulya Kabupaten Madiun)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas peneliti berusaha merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan keuangan BUMDes sudah sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan pada BUMDes Anugrah Mulya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah BUMDes Anugrah Mulya sudah menerapkan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengelolaan pada BUMDes Anugrah Mulya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa
 - 1) Melatih kemampuan mahasiswa dalam hal menganalisis dan memahami laporan keuangan BUMDes.

- 2) Mendapat wawasan dan pengalaman dalam pengetahuan serta mengasah kemampuan dan ketrampilan.

2. Bagi BUMDes

- 1) Memperoleh saran dan masukan terkait pengelolaan keuangan dengan benar.
- 2) Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Bagi pihak lain.

- 1) Sebagai referensi dan informasi bagi pembaca.
- 2) Menambah wawasan bagi pembaca tentang fenomena yang terjadi tentang kondisi BUMDes yang dijadikan sebagai objek penelitian.

